



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 797 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 248/PK.01-BA/2171/4/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2/PK.01-BA/2171/4/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, sebagai berikut:
- Pengarah;
 - Penanggungjawab;
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Firmana Akbar



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM
NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM NOMOR
2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi, SE	Ketua KPU Kota Batam (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)	Pengarah
2.	Bosar Hasibuan, SE, M.Ak	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
3.	Aksara Pandapotan Manurung, S.Pd	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pengarah
4.	Ir. Adri Wislawawan, S.T	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Pengarah
5.	Rosdiana, S.Pd	Anggota KPU Kota Batam (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)	Pengarah
6.	Anwar, S.S., M.Adm.Pemb	Sekretaris KPU Kota Batam	Penanggungjawab
7.	Firmana Akbar, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Mira Armaya, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris

9.	Sri Mariana Hadianty Nadeak, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Rina, S.IP	Fungsional Analis Pengelola Keuangan Ahli Muda	Anggota
12.	Shinta Helen Angela Hutapea, SE, MM	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
13.	Adi Kusuma, A.Md	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Rahmawati Munir, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Anggota
15.	Dewi Erika, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
16.	Muhammad Aggam Ashari, S.IP	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
17.	Lamhot Fransiscus Manik, SH	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Firmana Akbar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM
NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM NOMOR
2/HK.03.1/2171/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

A.) Pengarah :

1. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

B.) Penanggungjawab :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Batam.

C.) Ketua Satgas :

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;

5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.

D.) Sekretaris Satgas :

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;
7. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

E.) Anggota Satgas:

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;
4. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
6. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Firmana Akbar